



PUTUSAN

Nomor 59 / Pid / 2018 / PT. DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

1. Terdakwa I

Nama lengkap : I KETUT ARJANA
Tempat lahir : Gianyar
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 6 Juni 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Br. Lingkungan Padang Tegal Kaja,
Kel. Ubud, Kec. Ubud, Kabupaten
Gianyar
Agama : Hindu
Pekerjaan : PNS (guru)

2. Terdakwa II

Nama lengkap : I WAYAN KARSA
Tempat lahir : Glanyar
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 31 Desember 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Br. Padang Tegal Kelod, Desa
Padang Tegal, Kec. Ubud,
Kabupaten Gianyar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa III

Nama lengkap : I MADE SUDIATMIKA
Tempat lahir : Gianyar
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 18 JULI 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Br. Padang Tegal Kaja, Desa
Padang Tegal, Kec. Ubud,
Kabupaten Gianyar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

4. Terdakwa IV

Nama lengkap : I NYOMAN GUNANTARA
Tempat lahir : Gianyar
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 23 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Br. Padang Tegal Kaja, Desa
Padang Tegal, Kec. Ubud,
Kabupaten Gianyar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

5. Terdakwa V

Nama lengkap : I WAYAN DANA
Tempat lahir : Gianyar
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 31 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Br. Padang Tegal Kelod, Desa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Tegal, Kec. Ubud,
Kabupaten Gianyar

Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Gin., Tanggal 16 Oktober 2018 dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg Perkara Nomor : PDM-12/GIANY/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa I. I KETUT ARJANA, terdakwa II. I WAYAN KARSA, terdakwa III. I MADE SUDIATMIKA, terdakwa IV. I NYOMAN GUNANTARA, dan terdakwa V. I WAYAN DANA, secara bersama-sama pada hari selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di rumah saksi I WAYAN SUWECA alamat Banjar Padang tegal Mekar sari Desa Padang tegal, kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya tidaknya pada tempat Lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, ***baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303***, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu seperti diuraikan diatas, saat Terdakwa I. I KETUT ARJANA, terdakwa II. I WAYAN KARSA, terdakwa III. I MADE SUDIATMIKA, terdakwa IV. I NYOMAN GUNANTARA, dan terdakwa V. I

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN DANA datang berkumpul di rumah saksi I WAYAN SUWECA di Lingkungan Padang Tegal Mekar Sari, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar secara spontan sepakat untuk mencari hiburan duduk dengan posisi mengelilingi 1 (satu) buah Meja berbentuk segi empat, Terdakwa I. I KETUT ARJANA, terdakwa II. I WAYAN KARSA, terdakwa III. I MADE SUDIATMIKA, terdakwa IV. I NYOMAN GUNANTARA, dan terdakwa V. I WAYAN DANA sepakat melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang menggunakan 1 (satu) set kartu ceki, dengan taruhan uang masing-masing sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu dari terdakwa mengocok 1 (satu) set Kartu ceki diletakan di atas meja berbentuk segi empat di tengah-tengah para terdakwa, dan selanjutnya pemain mengambil kartu ceki secara bergiliran berlawanan arah jarum jam dimulai dari pemain pertama dengan cara mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar dan diikuti pemain yang lain mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar kemudian pemain pertama kembali mengambil kartu ceki lagi sebanyak 5 (lima) lembar kartu ceki dan seterusnya diikuti oleh pemain yang lain sehingga jumlah kartu ceki yang dipegang oleh pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu ceki, kemudian pemain pertama menarik / mengambil satu kartu ceki yang sisa diatas meja yang disebut ngupak, apabila kartu yang di upak tersebut sesuai dengan kartu/sejenis/sama dengan kartu yang dipegang maka kartu tersebut di ambil/disimpan dan membuang kartu yang dianggap tidak sejenis atau sama, kemudian diikuti oleh pemain yang lain juga bergiliran ngupak, sampai pemain memiliki tiga kartu yang sama (Soce) , tiga lembar kartu ceki tidak sama tapi sejenis (soroh telu / serigat telu) , dan dua kartu yang sama (lawang) dan begitu seterusnya sampai pemain memiliki dua pasang kartu yang sama (Soce) , tiga lembar kartu ceki tidak sama tapi sejenis (soroh telu / serigat telu) , dan dua kartu yang sama (lawang) kemudian pemain meletakkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartunya semua diatas meja yang disebut Jaga (mejaga) , begitu juga sebaliknya apabila pemain memiliki satu pasang kartu yang sama (soce) dan dua pasang kartu yang lainnya tidak sama (serigat telu) dan dua kartu yang sama (lawang) maka pemain meletakkan dua kartu yang sama diatas meja disebut dengan Mecari, kemudian apabila dalam permainan tersebut pemain ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan dengan kartu Mejaga atau Mecari maka pemain yang Mejaga atau Mecari dikatakan menang dan permainan selesai kemudian pemain yang kalah membayar taruhannya sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp 5.000(lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang dan pemain yang menang mendapat uang taruhan dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila pemain yang mecari atau mejage tersebut dimana kartu yang digunakan untuk mecari atau mejage tersebut dibuka oleh pemain yang mecari atau mejaga tersebut sendiri maka pemain tersebut dikatakan menang doble dan mendapat bayaran yang dobel sebanyak tiga kali lipat sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari masing masing pemain yang kalah kemudian kartu dirapikan / dikocokkan kembali oleh pemain yang menang dan permainan dimulai kembali, dan judi ceki tersebut tidak ada memunggut cuk.

- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa I. I KETUT ARJANA, terdakwa II. I WAYAN KARSA, terdakwa III. I MADE SUDIATMIKA, terdakwa IV. I NYOMAN GUNANTARA, dan terdakwa V. I WAYAN DANA tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan sepakat dengan taruhan uang jika pemain atau terdakwa menang biasa akan mendapat uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang dan pemain yang menang mendapat uang taruhan dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila pemain yang mecari atau mejage tersebut dimana kartu yang digunakan untuk mecari atau mejage tersebut dibuka oleh pemain yang mecari atau mejaga tersebut sendiri

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain tersebut dikatakan menang doble dan mendapat bayaran yang dobel sebanyak tiga kali lipat sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari masing masing pemain yang kalah kemudian kartu dirapikan / dikocokkan kembali oleh pemain yang menang dan permainan dimulai kembali, demikian harapan dari para pemain atau terdakwa sehingga tidak pasti akan menang karena bersifat untung-untungan, kemudian datang aparat Kepolisian Resor Gianyar menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah meja kayu segi empat, 1 (satu) set kartu Ceki, uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) , dimana uang sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I. I KETUT ARJANA, uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa II. I WAYAN KARSA, uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa III. I WAYAN DANA, uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa IV. I MADE SUDIATMAKA dan, 1 (satu) set kartu Ceki adalah dibeli secara iuran sedangkan 1 (satu) buah meja kayu segi empat adalah milik I WAYAN SUWECA selaku pemilik rumah untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan mereka I. I KETUT ARJANA, terdakwa II. I WAYAN KARSA, terdakwa III. I MADE SUDIATMIKA, terdakwa IV. I NYOMAN GUNANTARA, dan terdakwa V. I WAYAN DANA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. I KETUT ARJANA, terdakwa II. I WAYAN

KARSA, terdakwa III. I MADE SUDIATMIKA, terdakwa IV. I NYOMAN GUNANTARA, dan terdakwa V. I WAYAN DANA, secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di rumah saksi I WAYAN SUWECA alamat Banjar Padang tegal Mekar sari Desa Padang tegal, kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada tempat Lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, ***baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu,*** perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu seperti diuraikan diatas, saat Terdakwa I. I KETUT ARJANA, terdakwa II. I WAYAN KARSA, terdakwa III. I MADE SUDIATMIKA, terdakwa IV. I NYOMAN GUNANTARA, dan terdakwa V. I WAYAN DANA berkumpul di rumah saksi I WAYAN SUWECA di Lingkungan Padang Tegal Mekar Sari, Kelurahan Ubud, Kecamatan. Ubud, Kabupaten Gianyar yang didatangi banyak orang serta mudah dilihat oleh khalkayak ramai diantaranya ada sdr I. PUTU UDIANA, I KETUT WIRATAMA, I MADE DIKSA, I KETUT SUBADRA, I KETUT SUPARKA, I MADE BUDIANA, I WAYAN ADHI SURYA JAYA, I NYOMAN SUYASA, I MADE SUARTA, I WAYAN WISTANA ARKA yang membentuk kelompok dengan jumlah pemain masing masing 5 (lima) orang dengan posisi duduk membentuk lingkaran mengelilingi 1 (satu) buah Meja, pada Meja I. terdiri dari pemain sdr. I. PUTU UDIANA, sdr. I KETUT WIRATAMA, sdr. I MADE DIKSA, sdr. I KETUT SUBADRA, sdr. I KETUT SUPARKA, pada Meja II. Terdiri dari pemain terdakwa I. I KETUT ARJANA, terdakwa II. I WAYAN

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARSA, terdakwa III. I MADE SUDIATMIKA, terdakwa IV. I NYOMAN GUNANTARA, terdakwa IV. I WAYAN DANA, pada meja III. Terdiri dari pemain sdr. I MADE BUDIANA, I WAYAN ADHI SURYA JAYA, I NYOMAN SUYASA, I MADE SUARTA, I WAYAN WISTANA ARKA secara spontan sepakat untuk mencari hiburan melakukan permainan kartu Ceki, pada posisi kelompok Terdakwa I. I KETUT ARJANA, terdakwa II. I WAYAN KARSA, terdakwa III. I MADE SUDIATMIKA, terdakwa IV. I NYOMAN GUNANTARA, dan terdakwa V. I WAYAN DANA duduk dengan mengelilingi 1 (satu) buah Meja segi empat melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang menggunakan 1 (satu) set kartu ceki bekas pakai, dengan taruhan uang masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu dari terdakwa mengocok 1 (satu) set Kartu ceki diletakan di atas meja berbentuk segi empat di tengah-tengah para terdakwa, lalu para Terdakwa I. I KETUT ARJANA, terdakwa II. I WAYAN KARSA, terdakwa III. I MADE SUDIATMIKA, terdakwa IV. I NYOMAN GUNANTARA, dan terdakwa V. I WAYAN DANA secara bergiliran berlawanan arah jarum jam mengambil kartu ceki yang di ada atas Meja sampai masing-masing para terdakwa memegang sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu ceki dengan taruhan uang masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu dari terdakwa mengocok 1 (satu) set Kartu ceki diletakan di atas meja berbentuk segi empat di tengah-tengah para terdakwa, dan selanjutnya pemain mengambil kartu ceki secara bergiliran berlawanan arah jarum jam dimulai dari pemain pertama dengan cara mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar dan diikuti pemain yang lain mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar kemudian pemain pertama kembali mengambil kartu ceki lagi sebanyak 5 (lima) lembar kartu ceki dan seterusnya diikuti oleh pemain yang lain sehingga jumlah kartu ceki yang dipegang oleh pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu ceki, kemudian pemain

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama menarik / mengambil satu kartu ceki yang sisa diatas meja yang disebut ngupak, apabila kartu yang di upak tersebut sesuai dengan kartu/sejenis/sama dengan kartu yang dipegang maka kartu tersebut di ambil/disimpan dan membuang kartu yang dianggap tidak sejenis atau sama, kemudian diikuti oleh pemain yang lain juga bergiliran ngupak, sampai pemain memiliki tiga kartu yang sama (Soce) , tiga lembar kartu ceki tidak sama tapi sejenis (soroh telu / serigat telu) , dan dua kartu yang sama (lawang) dan begitu seterusnya sampai pemain memiliki dua pasang kartu yang sama (Soce) , tiga lembar kartu ceki tidak sama tapi sejenis (soroh telu / serigat telu) , dan dua kartu yang sama (lawang) kemudian pemain meletakkan kartunya semua diatas meja yang disebut Jaga (mejaga) , begitu juga sebaliknya apabila pemain memiliki satu pasang kartu yang sama (soce) dan dua pasang kartu yang lainnya tidak sama (serigat telu) dan dua kartu yang sama (lawang) maka pemain meletakkan dua kartu yang sama diatas meja disebut dengan Mecari, kemudian apabila dalam permainan tersebut pemain ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan dengan kartu Mejaga atau Mecari maka pemain yang Mejaga atau Mecari dikatakan menang dan permainan selesai kemudian pemain yang kalah membayar taruannya sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang dan pemain yang menang mendapat uang taruhan dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila pemain yang mecari atau mejage tersebut dimana kartu yang digunakan untuk mecari atau mejage tersebut dibuka oleh pemain yang mecari atau mejaga tersebut sendiri maka pemain tersebut dikatakan menang doble dan mendapat bayaran yang dobel sebanyak tiga kali lipat sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari masing masing pemain yang kalah kemudian kartu dirapikan / dikocokkan kembali oleh pemain yang menang dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan dimulai kembali, dan judi ceki tersebut tidak ada memunggut cuk.

- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa I. I KETUT ARJANA, terdakwa II. I WAYAN KARSA, terdakwa III. I MADE SUDIATMIKA, terdakwa IV. I NYOMAN GUNANTARA, dan terdakwa V. I WAYAN DANA tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan sepakat dengan taruhan uang jika pemain atau terdakwa menang biasa akan mendapat uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang dan pemain yang menang mendapat uang taruhan dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila pemain yang mencari atau mejage tersebut dimana kartu yang digunakan untuk mencari atau mejage tersebut dibuka oleh pemain yang mencari atau mejaga tersebut sendiri maka pemain tersebut dikatakan menang doble dan mendapat bayaran yang dobel sebanyak tiga kali lipat sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari masing masing pemain yang kalah kemudian kartu dirapikan / dikocokkan kembali oleh pemain yang menang dan permainan dimulai kembali, demikian harapan dari para pemain atau terdakwa sehingga tidak pasti akan menang karena bersifat untung-untungan, kemudian datang aparat Kepolisian Resor Gianyar menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah meja kayu segi empat, 1 (satu) set kartu Ceki, uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) , dimana uang sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I. I KETUT ARJANA, uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa II. I WAYAN KARSA, uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa III. I WAYAN DANA, uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa IV. I MADE SUDIATMAKA dan, 1 (satu) set kartu Ceki adalah dibeli secara

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iuran sedangkan 1 (satu) buah meja kayu segi empat adalah milik I WAYAN SUWECA selaku pemilik rumah untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan mereka Terdakwa I. I KETUT ARJANA, terdakwa II. I WAYAN KARSA, terdakwa III. I MADE SUDIATMIKA, terdakwa IV. I NYOMAN GUNANTARA, dan terdakwa V. I WAYAN DANA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum NOMOR REG.PERK : PDM-12/GIANY/09/2018, Tanggal 02 Oktober 2018 para Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. I KETUT ARJANA, II. I WAYAN KARSA, III. I MADE SUDIATMIKA, IV. I NYOMAN GUNANTARA, V. I WAYAN DANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang undang No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I KETUT ARJANA, II. I WAYAN KARSA, III. I MADE SUDIATMIKA, IV. I NYOMAN GUNANTARA, V. I WAYAN DANA dengan pidana Denda masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah, dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya masing-masing terdakwa menjalani kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Meja Kayu segi empat;
 - 1 (satu) set kartu ceki

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I WAYAN KARSA sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) uang I KETUT ARJANA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), uang I WAYAN DANA sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), uang I MADE SUDIATMIKA sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I. I KETUT ARJANA, II. I WAYAN KARSA, III. I MADE SUDIATMIKA, IV. I NYOMAN GUNANTARA, V. I WAYAN DANA masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 120/Pid.B/2018/PN.Gin. tanggal 16 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. I KETUT ARJANA, Terdakwa II. I WAYAN KARSA, Terdakwa III. I MADE SUDIATMIKA, Terdakwa IV. I NYOMAN GUNANTARA dan Terdakwa V. I WAYAN DANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang diadakan dengan Melanggar Pasal 303 " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Meja Kayu segi empat;
 - 1 (satu) set kartu ceki

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I WAYAN KARSA sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) uang I KETUT ARJANA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang I WAYAN DANA sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), uang I MADE SUDIATMIKA sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, pada tanggal 22 Oktober 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para terdakwa masing-masing tanggal 24 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2018, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada para Terdakwa masing-masing tanggal 5 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa mengajukan Jawaban/Tanggapan/ kontra memori banding, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing tertanggal 30 Oktober 2018;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 120/Pid.B2018/PN Gin tanggal 16 Oktober 2018, dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan :

1. Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar atas putusan pemidanaan terhadap para Terdakwa, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan, tidak sependapat dengan Majelis Hakim ;
2. Hukuman pidana percobaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sebagaimana diatur didalam pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam perkara aquo, adalah kurang tepat, karena tidak memberikan efek jera dan tidak menekan atau mengurangi terjadinya kejahatan sejenis, bahkan cenderung meningkat;
3. Penuntut umum berpendapat bahwa penjatuhan pidana denda dalam perkara aquo adalah lebih tepat, karena para pelaku tindak pidana perjudian tersebut dapat merasakan beban kewajiban yang disyaratkan sehingga jika tidak dibayar akan menjalani hukuman kurungan;
4. Agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan putusan dalam perkara aquo sesuai dengan tuntutan pidana Nomor Reg.Perkara: PDM-12/GIANY/07/2018 tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding diatas, para Terdakwa dalam jawaban/tanggapannya tertanggal 12 Nopember 2018 menyatakan bahwa para Terdakwa mengakui kesalahannya, sangat menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar meringankan hukumannya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 120/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 16 Oktober 2018, serta memori banding dan kontra memori banding diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana," dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sendiri dalam memutus perkara aquo ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar terlalu ringan dan kurang tepat;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan tersebut, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permainan judi merupakan penyakit masyarakat yang sulit diberantas, yang sangat merugikan baik bagi pelaku dan keluarga pelaku, juga merugikan masyarakat secara ekonomi dan sosial;

Menimbang, bahwa hukuman percobaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14a ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana adalah kurang tepat diterapkan dalam perkara aquo, karena dengan hukuman percobaan, para Terdakwa tidak merasakan adanya suatu hukuman, karena tidak dirasakan adanya suatu "derita" atau suatu "kerugian" bagi dirinya. Hal ini tentu tidak mempunyai efek penjeraan bagi para Terdakwa dan juga tidak mempunyai efek pencegahan bagi masyarakat lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, berpendapat bahwa dalam perkara aquo

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tepat dan adil, bila terhadap para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana denda, dengan alasan-alasan :

1. Dengan hukuman denda sejumlah uang, para Terdakwa akan merasakan suatu kerugian, karena hartanya akan berkurang, atau menjadi suatu penderitaan, karena harus mencari uang untuk membayar denda tersebut. Dengan ini diharapkan para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan bermain judi;
2. Masyarakat yang mengetahui adanya hukuman denda bagi para Terdakwa atau pelaku permainan judi, akan berpikir ulang untuk bermain judi, karena nilai dendanya yang merugikan tersebut dan dapat pula menjadi suatu penderitaan bagi pelaku main judi. Hal diatas dapat mencegah masyarakat dari bermain judi, dan dapat mengurangi tindak kejahatan akibat permainan judi tersebut;
3. Dengan penjatuhan hukuman denda disamping adanya manfaat seperti diatas, bagi negara juga membawa manfaat, yaitu adanya pemasukan uang ke kas Negara, yang dapat dipakai untuk kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 120/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 16 Oktober 2018 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapny menjadi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan-perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 120/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 16 Oktober 2018, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa I I Ketut Arjana, Terdakwa II I Wayan Karsa, Terdakwa III I Made Sudiarmika, Terdakwa IV I Nyoman Gunantara dan Terdakwa V I Wayan Dana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 " sebagaimana Dakwaan Kesatu;
 - 2.2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana denda, masing-masing sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
 - 2.3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - 2.4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja kayu segi empat ;
 - 1 (satu) set kartu ceki ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT DPS



Dirampas untuk dimusnahkan, dan

-Uang tunai sebesar Rp. 540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I Wayan Karsa, sebesar Rp. 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah) uang I Ketut Arjana, sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) uang I Wayan Dana, uang sebesar Rp. 190.000,00 (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah) uang I Made Sudiarmika, uang sebesar Rp. 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

2.5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 oleh kami : HIDAYATUL MANAN, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan H. SUMPENO, SH.MH. dan H. DWI SUGIARTO, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar , Nomor : 56/ Pen.Pid./ 2018 / PT DPS. tanggal 9 Nopember 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta : NI MADE DALEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT DPS



maupun para Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d

H. SUMPENO, S.H.,M.H.

t.t.d

H.DWI SUGIARTO,S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

HIDAYATUL MANAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

NI MADE DALEM

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Januari 2019

Panitera,

SUGENG WAHYUDI, S.H.M.M.

N I P . 19590301 198503 1 006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20